



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 531 /Pid.B/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **I KETUT SUTAMA ;**
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 1 Agustus 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Biru No. 1 Denpasar Selatan ;
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

2. Nama lengkap : **I WAYAN SURATA ;**
Tempat lahir : Klungkung ;
Umur/tanggal lahir : 20 September 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Satya Bakti, Lingkungan, Tegal Sari
Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 3 Mei 2014 No.Pol : SP. Han/4/V/2014/Dit. Reskripsus berupa Tahanan RUTAN, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d 23 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014 No. B- 1510/P.1.4.1/ Epp.1/05/2014 berupa Tahanan RUTAN, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d. tanggal 01 Juli 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 No. : Print- 1929/P.1.10/EP/06/2014, berupa Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d. 5 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2014 No. 532/Pen.Pid/2014/PN.Dps berupa tahanan Rumah, sejak tanggal 6 Juli 2014 s/d. 4 Agustus 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juli 2014 No. 532/ Pen.Pid/2014/PN Dps. berupa Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 12 Agustus 2014, No. 532 / Tah.Ket / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Dps. berupa tahanan Rumah, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;
Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ; -----
Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan untuk mereka terdakwa I WAYAN SURATA dan I KETUT SUTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN DALAM JABATAN yaitu “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Yo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP. dalam dakwaan Pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SURATA dan I KETUT SUTAMA masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - a) 1(satu) unit kendaraan truck tangki DK 9352 EE.beserta kuncinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : DK 9352 EE.

Dikembalikan kepada I NENGAH SUDANA

c) 3 (tiga) lembar DO (surat pengiriman BBM.

Dikembalikan kepada SPBU No. 5480135 Ubung Denpasar Melalui saksi I

Gusti Ayu Agung Masmiri.

4. Menetapkan biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada mereka terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan tanggal 14 September 2014 dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman pidana yang sering-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. I KETUT SUTAMA bersama terdakwa 2. I WAYAN SURATA pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Gudang truck Hero di Jalan Buluh Indah Gg. Cempaka Biru Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa mereka terdakwa 1. I Ketut Utama dan terdakwa 2. I Wayan Surata, sejak tahun 2007 bekerja diperusahaan PT. ELNUSA PETROPIN, dimana terdakwa 1. I Ketut Utama diangkat sebagai sopir mobil tangki No.Pol. DK 9352 EE dengan Nomor Lambung 31 dan terdakwa 2. I Wayan Surata diangkat menjadi Kondektur (kernet) mobil tangki di PT. Elnusa Petropin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sebagai Sopir terdakwa 1. I Ketut Utama menerima gaji perbulan sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) dan terdakwa 2 sebagai kondektur menerima gaji perbulan juga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 para terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar ke SPBU No. 54.80135 di Jalan Gatot Subroto Timur sesuai dengan DO (Delivery Order) dari PT. Elnusa Petropin dengan menggunakan mobil tangki DK 9352 EE No. lambung 31;
- Bahwa sebelum para terdakwa sampai di SPBU No. 54.80135 di Jalan Gatot Subroto Timur para terdakwa mampir di Gudang PT. Marga Utama /Gudang Hero Jalan Buluh Indah Gang Cempaka Biru Selatan Denpasar Barat, dan saat itu para terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dari mobil tangki tersebut dimana 1 (satu) jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter, sehingga jumlah keseluruhannya 120 (seratus dua puluh) liter, selanjutnya BBM solar yang diambil oleh para terdakwa tersebut dijual kepada Anak Agung Gede Oka Astawa Als. Gung De (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa para terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki dengan cara membuka gerendel dari pintu palep yang ada di mobil tangki kemudian memasang selang dari palep ke jerigen yang sudah disiapkan oleh pembeli dan para terdakwa menjual perliternya dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa sekitar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi sama rata oleh mereka terdakwa
- Bahwa mereka terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari PT. ELNUSA PETROPIN untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. Yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. I KETUT SUTAMA bersama terdakwa 2. I WAYAN SURATA pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Gudang truck Hero di Jalan Buluh Indah Gg. Cempaka Biru Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya – tidaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 para terdakwa mendapat tugas untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar ke SPBU No. 54.80135 di Jalan Gatot Subroto Timur sesuai dengan DO (Delivery Order) dari PT. Elnusa Petropin dengan menggunakan mobil tangki DK 9352 EE No. lambung 31 ;
- Bahwa sebelum para terdakwa menuju ke SPBU No. 54.80135 di Jalan Gatot Subroto Timur para terdakwa mampir di Gudang PT. Marga Utama /Gudang Hero Jalan Buluh Indah Gang Cempaka Biru Selatan Denpasar Barat, dan saat itu para terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen dari mobil tangki tersebut dimana 1 (satu) jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter, sehingga jumlah keseluruhannya 120 (seratus dua puluh) liter, selanjutnya BBM solar yang diambil oleh para terdakwa tersebut dijual kepada Anak Agung Gede Oka Astawa Als. Gung De (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa para terdakwa mengambil BBM jenis solar dari tangki dengan cara membuka gerendel dari pintu palep yang ada dimobil tangki kemudian memasang selang dari palep ke jerigen yang sudah disiapkan oleh pembeli dan para terdakwa menjual perliternya dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa sekitar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibagi sama rata oleh mereka terdakwa
- Bahwa mereka terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari PT. ELNUSA PETROPIN untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Psal 372 KUHPidana. Yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- a) 1(satu) unit kendaraan truck tangki DK 9352 EE.beserta kuncinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : DK 9352 EE.
- c) 3 (tiga) lembar DO (surat pengiriman BBM.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **INYOMAN SUBARIANA, SH** :

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi di Jalan Cempaka Biru Selatan Br. Kertasari Kelurahan Padangsambian, Kab. Badung terdapat mobil tangki yang menjual BBM tanpa ijin yang resmi, kemudian saksi pada tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 Wita, dan rekan - rekan dari Dit Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan ke TKP yaitu di Jalan Cempaka Biru Selatan Br. Kertasari Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat dan sekitar pukul 07.30 Wita saya menemukan mobil tangki nomor lambung 31 sedang menurunkan minyak jenis solar kedalam jerigen yang dilakukan oleh sopir tangki yang bernama I KETUT SUTAMA, Kernet yang bernama I WAYAN SURATA dan pembeli solar yang bernama ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan/temukan di Gudang Truk Jalan Cempaka Biru Selatan Br. Kerta sari, Kelurahan Padangsambian, Kab. Badung yaitu : 1 (satu) unit Truck tangki DK 9352 EE, 1 (satu) lembar STNK DK 9352 EE, 1 (satu) buah Kunci truck tangki DK 9352 EE dan 3 (tiga) lembar DO (surat pengantar BBM)
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan terkait kejadian tersebut diatas adalah mengamankan barang bukti dari pemilik/sopir mobil truck DK 9352 EE bernama I KETUT SUTAMA al.DOYOK dan mengamankan kernetnya yang bernama I WAYAN SURATA yang saat itu berada di TKP, sehingga saksi dan rekan - rekan membuat Surat Tanda Penerimaan, Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan dan Laporan Polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan seluruh barang bukti yang ditemukan saksi di TKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali dan saat kejadian ada saksi-saksi yang bernama, I KOMANG GEMUH dan I NENGAH KARDA dan ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al. GUNG DE

2. I NENGAH KARDA :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Buluh Indah Gg. Cempaka Biru selatan, Kab. Badung (gudang truck Hero) dengan cara mengeluarkan BBM jenis solar melalui kran tangki bawah sebelah kiri yang dilakukan oleh Sopir mobil tangki DK 9352 EE (I KETUT SUTAMA) dibantu Kernetnya (I WAYAN SURATA) dimasukan ke dalam 4 (empat) jerigen berisi masing-masing 30 (tiga puluh) liter BBM Jenis Solar dan selanjutnya akan jual kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA ASTAWA AL. GUNG DE per-jerigennya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) dan dijualnya kepada sopir truck-truck yang ada/datang di gudang Hero dengan harga Rp.135.000,-.dengan keuntungan yang diperolehnya per-jerigen Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan totalnya keuntungan dari 4 (empat) jerigen yang berisi BBM Jenis Solar sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung sopir dibantu kernetnya melakukan penggelapan BBM jenis Solar dengan cara membuka kran tangki bawah sebelah kiri selanjutnya memasang selang yang panjangnya sekitar 2 (dua) meter yang ujungnya telah dipasang palep dan selanjutnya dimasukan ke kran tangki tersebut kemudian mengalirlah BBM jenis solar ke dalam 4 (empat) yang sebelumnya telah disiapkan didalam mobil ESPASS warna putih silver DK 842 FC berupa jerigen sebanyak 26 (dua puluh enam) miliknya ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, namun pada saat ditangkap oleh petugas hanya 4 (empat) jerigen yang didapat telah sedang diisi oleh pelaku masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dan yang memiliki jerigen tersebut adalah ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al. GUNG DE.dan pada saat itu Anak Agung Gede Oka Astawa belum melakukan pembayaran kepada sopir dan kernet tangki dan solar juga belum diangkut karena sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenalinya Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki DK 9352 EE dan STNK beserta kuncinya, 3 (tiga) Lembar DO (surat pengantar pengiriman BBM) 1 (satu) adalah Barang bukti yang diamankan dari pemilik/sopirnya yang bernama I KETUT SUTAMA sedangkan 1 (satu) unit Mobil ESPASS warna Silver DK 842 FC berisi 22 (dua puluh dua) jerigen kosong, 4 (empat) jerigen berisi BBM jenis Solar, 1 (satu) selang berisi Nosel, 2 (dua) corong adalah Barang Bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang di sita/diamankan dari ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al.GUNG DE.

3. I KOMANG GEMUH :

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa yaitu sehubungan dengan mobil Daihatsu Espass yang saksi bawa diamankan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali di TKP terkait peristiwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar jam 07.30 wita saksi sedang mengambil BBM jenis solar oleh I KETUT SUTAMA (sopir) bersama I WAYAN SURATA (kernet) mobil truck Tangki BBM jenis solar DK 9532 EE bertempat di Gudang Truk Hero Jl. Cempaka Biru Selatan Br. Kertasari Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar dengan menggunakan 4 (empat) jerigen yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dengan total 120 (seratus dua puluh) liter solar.
- Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis Solar tersebut adalah dengan cara saksi menyiapkan di dalam mobil Espass DK 842 FC jerigen 26 (dua puluh enam) jerigen dari rumahnya GUNG DE menuju Gudang Truk hero di Jl. Cempaka Biru Selatan - Denpasar Barat dan setelah tiba truck tangki BBM jenis solar tersebut di tempat kejadian kemudian jerigen tersebut diisi solar oleh sopir yang dibantu kernet mobil tangki DK 9352 EE dan setelah selesai mengisi solar ke dalam jerigen selanjutnya akan dibayar oleh GUNG DE kepada sopir sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) perliternya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa banyaknya BBM jenis solar yang diambil dari mobil tangki setiap kali pengambilan adalah 4 sampai 5 jerigen ukuran 30 liter solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) jerigen yang disiapkan saksi didalam mobil ESPASS DK 942 FC oleh saksi dengan atas perintah GUNG DE baru sempat di isi BBM jenis Solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan yang masih kosong 22 (dua puluh dua) buah jerigen karena keburuan ditangkap oleh petugas dari Polda Bali.
- Bahwa nama sopir Tangki BBM DK 9352 EE dengan nomer lambung 31 (tiga puluh satu) tersebut adalah I KETUT SUTAMA biasa dipanggil Pak DOYOK dan Kernetnya Mobil Tangki BBM tersebut adalah I WAYAN SURATA yang biasa saya panggil WAYAN DOGLER.
- Bahwa saksi menerima upah/gaji dari GUNG DE setiap harinya sebesar Rp. 40.000,- s/d Rp. 50.000,- tergantung hasil penjualan BBM pada hari itu karena tidak setiap hari kegiatan tersebut bisa dilakukan karena tergantung sopir mobil tangki BBM yang akan menjualnya kepada GUNG DE.
- Bahwa saksi tahu Barang Bukti yang ditunjukkan penyidik saat diperiksa berupa 1 (satu) unit mobil Tangki No. Pol. DK 9352 EE, 1 (satu) lembar STNK DK 9352 EE, 1 (buah) kunci mobil Tangki No. Pol. DK 9352 EE Nomor lambung 31 dan 3 (tiga) lembar DO (Surat pengantar pengiriman BBM) adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali dari I KETUT SUTAMA al.DOYOK (sopir truck tangki BBM) yang bertempat di Gudang Truk Hero di Jl. Cempaka Biru Selatan Br. Kertasari Kelurahan Padangsembian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

4. ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA alias GUNG DE :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 06.30 wita saksi ditelpon oleh Supir Truck Tangki Pengangkut BBM jenis Solar DK 9352 EE Nomor Lambung 31 yang bernama I KETUT SUTAMA, menyampaikan sedang mengangkut Solar dari Depo Manggis Karangasem dan sekitar pukul 07.30 wita ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA menyuruh karyawannya yang bernama KOMANG GEMUH berangkat ke Gudang Hero di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Biru Selatan, Banjar Kertasari, Kelurahan Padangsembian, Denpasar Barat untuk membeli Solar dari sopir tangki DK 9352 EE yang bernama I KETUT SUTAMA, selanjutnya I KOMANG GEMUH langsung berangkat ke Gudang jalan buluh indah gg.cempaka biru selatan – Denpasar Barat dengan menggunakan mobil Daihatsu Espass warna Silver DK 842 FC yang didalamnya telah disiapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen kapasitas 30 Liter dalam keadaan kosong yang akan digunakan sebagai wadah/tempat Solar yang akan dibeli dari sopir tersebut yang bernama I KETUT SUTAMA.al. DOYOK .

- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita, saksi menyusul ke gudang tersebut untuk melakukan pembayaran atas Solar yang telah dibelinya dari Sopir truck an. I KETUT SUTAMA. dan sampai digudang tersebut saksi melihat beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Bali mengamankan sopir tangki (I KETUT SUTAMA) yang sedang mengeluarkan Solar dari truck Tangki nomor Lambung 31 sebanyak 4 (empat) jerigen yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) liter BBM jenis Solar dan selanjutnya sopir (I KETUT SUTAMA), saksi (ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al.GUNG DE dan KOMANG GEMUH beserta Barang Bukti yang ada digudang tersebut diamankan dan dibawa ke Polda Bali guna proses penyidikan, sehingga terhadap solar tersebut belum terjadi pembayaran dan solar tersebut sudah disita oleh petugas.
- Bahwa biasanya harga solar yang dibelinya dari I KETUT SUTAMA seharga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) per liter dan jerigen yang telah diisi Solar oleh I KETUT SUTAMA baru 4 (empat) buah jerigen, karena keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Kalau diukur dengan Liter, 4 (empat) buah jerigen sama dengan 120 Liter.
- Bahwa saksi mulai membeli Solar kepada I KETUT SUTAMA atau membeli solar kepada Supir Truck Tangki Pengangkut BBM lainnya sejak sekitar 6 (enam) yang lalu dan saksi menjelaskan membeli Solar kepada I KETUT SUTAMA tidak setiap hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari ada tidaknya Supir Truck Tangki Pengangkut BBM yang mau menjual kepada saksi

- Bahwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan saksi jual kepada supir truck dengan harga Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter saksi mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli Solar tersebut sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liter dan setiap keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan) selanjutnya saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukan Barang Bukti tersebut berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna Silver DK 842 FC, 22 (dua puluh dua) buah jerigen kapasitas 30 Liter dalam keadaan kosong dan 4 (empat) buah jerigen masing-masing berisi Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan total 120 liter).dan menyatakan benar barang-barang tersebut adalah milik saksi yang disita oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2014 bertempat di Gudang di Jalan Cempaka Biru Selatan, Banjar Kertasari, Kelurahan Padangsembian, Denpasar Barat.

5. **DEVI IRAWAN**, keterangannya dibacakan.yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di TBBM Manggis-Karangasem sejak 1 April 2013 sampai sekarang dan jabatan saya ADM (Administrasi) Sales service dan ketika ditunjukkan Barang bukti kepada saksi berupa : 3 (tiga) lembar surat diantaranya 1 (satu) lembar surat warna kuning dan 2 (dua) lembar surat warna putih dan mobil tangki BBM DK 9352 EE , menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar surat yang warna kuning adalah surat yang diterbitkan oleh PT ELNUSA PETROFIN sedangkan 2 (dua) lembar surat yang putih tersebut adalah surat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pertamina (TBBM manggis) Karangasem. dan saksi mengenal dan tahu mobil tangki tersebut yang biasa digunakan mengangkut BBM dari Depo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis ke SPBU yang ada di wilayah Bali oleh PT ELNUSA PETROFIN.

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan surat tersebut diterbitkan adalah bahwa ke-2 (dua) surat yang warna putih tersebut dikeluarkan sebagai tanda bukti pengantar BBM ke tempat tujuan sesuai dengan pesanan dari SPBU yang bersangkutan, sedangkan 1 (satu) lembar surat yang warna kuning saya tidak tahu maksud dan tujuannya dikeluarkan surat tersebut dan SOP (standar Operasional prosedur) dalam menerbitkan ke-2 (dua) surat yang warna putih tersebut yang dikeluarkan oleh Pertamina (TBBM) manggis adalah : Customer SPBU melakukan setor BBM melalui Bank kemudian terbitlah SO (Sales Order) dan setelah itu dari Sales Order secara otomatis terbitlah LO (Loading Order) kemudian dibuatkan usulan rencana penyaluran BBM berdasarkan SMS permintaan yang sudah masuk ke sistem kemudian di Informasikan ke PT ELNUSA PETROFIN bagian DISPATCH kemudian bagian DISPATCH menjadwalkan dengan memasang LO (Loading Order) dengan mobil tangki yang bersedia kemudian memasuki Area pengisian untuk melakukan pengisian BBM dan setelah melakukan pengisian dan keluar melalui GATE PASS maka terbitlah SPP (Surat Pengantar Pengiriman) secara otomatis.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya menjabat selaku ADM (Administrasi) Sales Service di Pertamina (TBBM) manggis adalah : *Melakukan Cek sales dari setoran BBM oleh SPBU yang disetor melalui Bank, melakukan cek sales order sudah menjadi Loading order yang sudah tersebut otomatis oleh system dan membuat usulan rencana penyaluran BBM dari Permintaan SMS SPBU yang sudah masuk di System yang kemudian di informasikan ke PT ELNUSA PETROFIN.*

6. IGUSTI AYU AGUNG MASMIARI :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBU No 54.80135 di Jl. Gatot Subroto timur, sebagai Supervisor sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai saat ini dengan tugas dan bertanggung jawab atas operasional di SPBU, mengawasi pembongkaran BBM ke tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendam, mengawasi penjualan BBM di SPBU Mengawasi kinerja karyawan di SPBU.

- Bahwa memang benar pada tanggal 3 Mei 2014 SPBU No 54.80135 di Jl. Gatot Subroto timur telah memesan BBM jenis solar dari TBBM MANGGIS Karangasem, dan SPBU kami memesan BBM jenis solar sebanyak 16 ton.- dan saksi tidak kenal dengan sopir dan juga kernet mobil tangki DK 9352 EE yang membawa BBM jenis solar ke SPBU No 54.80135 di Jl. Gatot Subroto timur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sedang berada di SPBU No 54.80135 di Jl. Gatot Subroto timur dimana saat itu saksi sedang bekerja datang petugas memberitahukan saksi bahwa BBM jenis solar yang dipesan saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 yang dititip karena telah ditangkap oleh petugas karena terjadi tindak pidana penggelapan bertempat digudang truck di jalan Buluh Indah Gg. Cempaka biru selatan dan ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap tangki DK 9352 EE isinya tidak sesuai dengan DO atau berkurang 120 (seratus dua puluh) liter dan bila dihitung kerugiannya sebesar Rp. 665.500,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 telah terjadi penggelapan BBM berjenis solar dari mobil tangki DK 9352 EE yang dilakukan oleh sopir dan kernetnya dengan cara membuka kran tangki yang ada pada sebelah kiri bagian bawah kemudian mengambil BBM jenis solar tersebut sebanyak 4 jerigen / sebanyak 120 liter dan dengan kejadian tersebut saksi tidak pernah memberikan Ijin dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sopir bersama kernetnya tersebut.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. I KETUT SUTAMA, Ais. DOYOK :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta (sopir mobil tangki) dengan No Pol DK 9352 EE, pada PT ELNUSA PETROPIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengangkutan BBM Bio Solar dengan kendaraan no Pol DK 9352 EE sampai ketempat tujuan (SPBU) PT OCEAN PETROLIUM No 54.80135 di alamat Jln Gatot Subroto Timur dan setelah tiba kernet turun menyerahkan Loading Order (LO) dengan supir ikut sama-sama menyaksikan serah terima BBM yang diangkut dalam mobil tangki tersebut dari supir ke Pengawas SPBU sesuai dengan arahan dari pihak PT. ELNUSA PETROPIN.
- Bahwa setelah tiba di Depo Manggis pada pukul 05.30 untuk melakukan pengisian BBM Solar di areal dalam Depo Manggis, pada pukul 06.11 Wita terdakwa bersama kernetnya yang bernama I WAYAN SURATA keluar dari Depo Manggis menuju SPBU Gatot Subroto Timur sesuai dengan D.O. (Delevery Order) tetapi terdakwa tidak langsung menuju SPBU tersebut bahkan menuju Gudang truck Hero Jln Cempaka Biru Selatan Br. Kertasari Denpasar Barat untuk menggelapkan BBM jenis solar yang ada di mobil Truck Tangki tersebut dengan cara membuka Kran (kompertemen) tangki mobil Truck dan selanjutnya memasang selang yang dibantu oleh kernetnya guna mengalirkan BBM jenis solar yang ada dalam tangki truck tersebut ke dalam jerigen untuk segera dijual dengan harga penjualan Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) per jerigen kepada Sdr. ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al. GUNG DE dan terdakwa melakukan pengambilan BBM Solar dari mobil tangki BBM tersebut sejak 6 (enam) bulan .
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai rencana/ide untuk melakukan penggelapan BBM jenis solar tersebut dalam perjalanan dari Depo Manggis ke SPBU tepatnya di Gatsu timur adalah sopir tangki truck DK 9352 EE yang bernama I KETUT SUTAMA dan kernetnya I WAYAN SURATA menyetujui ide tersebut dan terdakwa telah kenal dengan saudara ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA yang biasa saya panggil GUNG DE
- Bahwa Terdakwa tidak tahu entah dijual kemana BBM jenis Solar yang telah dijual sebelumnya kepada saudara ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA dan terdakwa membagikan sama rata kepada kernetnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut yang telah dilakukannya bersama kernetnya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan dengan perbuatan mengelapkan BBM jenis solar tersebut Terdakwa bersama kernetnya sangat bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan gaji/upah perbulan dari PT ELNUSA PETROFIN yang diterima sebesar Rp. 1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan di tambah ritase senilai Rp 1.000.000.(satu juta rupiah) dengan total seluruhnya senilai Rp 2.400.000.(dua juta empat ratus ribu rupiah).

2. I WAYAN SURATA :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 jam 04.00 pagi bersama sopir KETUT SUTAMA berangkat dari Denpasar dengan mobil tangki DK 9352 EE menuju Depo Manggis, sampai di Depo Manggis jam 05.00 wita mendapat/dikasi surat order (DO) untuk mengirim BBM solar sebanyak 16.000 liter ke SPBU Ubung nomor 5480135, Setelah mobil tangki berisi solar saya berangkat dari Depo Manggis jam 06.15 wita langsung menuju Ubung Denpasar, namun saya tidak langsung ke SPBU yang dituju melainkan mobil dibawa masuk ke gudang Hero di jalan Cempaka Biru Denpasar dengan tujuan mengeluarkan BBM solar dari tangki mobil karena sudah ditunggu oleh pembelinya bernama GUNG DE ASTAWA dan setelah sampai di gudang Hero sekitar jam 07.30 wita mobil tangki diberhentikan oleh sopir dan saat itu sudah ada digudang buruhnya GUNG DE ASTAWA bernama KOMANG GEMUH dengan membawa mobil espas didalamya berisi jerigen sudah menunggu untuk mengambil BBM solar dari mobil tangki DK 9352 EE dan tugas terdakwa saat itu mengambil selang berisi palep dimasukkan ke palep pipa pengeluaran minyak dari tangki mobil, setelah sopir KETUT SUTAMA menarik gerendel peti untuk membuka tempat pipa palep mobil, sedangkan waktu itu sudah ada jerigen sekitar 5(lima) jerigen disampingnya KOMANG GEMUH, kemudian terdakwa membuka kran tangki untuk mengeluarkan solar yang dimasukkan ke jerigen, untuk kompartemen satu dikeluarkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jerigen dan kompartemen dua dikeluarkan 2(dua) jerigen jadi dikeluarkan seluruhnya 4 empat) jerigen masing-masing berisi solar 30 liter jadi total yang terdakwa dikeluarkan sebanyak 120 liter dan ketika itu terdakwa ditangkap Polisi untuk diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polisi Polda Bali.

- Bahwa solar dimaksud diatas adalah pesanan dari pemilik SPBU nomor 54.80135 alamat di Jalan Gatot Subroto Ubung Denpasar, dan ia tidak tahu pemiliknya dan juga tidak kenal dan juga pemesan solar dimaksud tidak tahu bahwa terdakwa bersama kernetnya mengambil solarnya dan tidak mengijinkannya dengan pengambilan BBM jenis solar tersebut untuk dijual kepada ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al.GUNG DE.
- Bahwa terdakwa mengambil BBM dari mobil tangki dan dijual ke GUNG GEDE OKA ASTAWA al.GUNG DE sejak sekitar 6 (enam) bulan, tapi bukan tiap hari harga per liter dijual Rp.4000,-(empat ribu rupiah) dan terdakwa membagikan hasil penjualan sama rata kepada kernetnya yang bernama I WAYAN SURATA.
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana akan mengambil dan menjual BBM solar dari dalam mobil tangki DK 9352 EE adalah bersama sopirnya KETUT SUTAMA dan sepakat bila mengirim BBM akan mengurangi atau diambil maksimal 4(empat) jerigen untuk dijual kepada GUNG DE dan niatnya timbul bersama sopirnya ketika dalam perjalanan di jalan Gatot Subroto Denpasar timur sehingga mobil tidak langsung ke SPBU tempat tujuan melainkan mampir/singgah digudang Hero dalam melakukan perbuatannya mengambil solar 4 (empat) jerigen dimaksud tersebut diatas.
- Bahwa hasil penjualan BBM tersebut akan digunakan untuk biaya penghidupan saya bersama keluarga isteri dan anak-anak, sedangkan gaji saya selaku kernet Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) per bulan dan ia menyadari itu salah ia tetap lakukan karena perlu mendapatkan tambahan penghasilan dan tidak ada yang menyuruh dan atas kehendaknya sendiri”.
- Terdakwa menjelaskan bahwa membenarkan mobil tangki berisi solar DK 9352 EE, 4(empat) jerigen berisi solar masing-masing isi 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, 2 (dua) cerongcong, 1(satu) selang berisi palep, 3(tiga) nota pengirim BBM solar, 22(dua) puluh dua jerigen kosong didalam mobil espas (barang bukti ditunjukkan Terdakwa) yang digunakan saat saudara mengeluarkan solar dari tangki mobil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 Para terdakwa selaku sopir/kernet Tangki Truk milik PT. ELNUSA PETROFIN melakukan pengangkutan BBM jenis solar dari Depo Manggis menuju SPBU No. 5480135 Jln Gatsu Timur - Ubung Denpasar dan dalam perjalanan tersebut mereka terdakwa mempunyai ide/rencana untuk melakukan pengurangan.
2. Bahwa dalam perjalanan tersebut para Terdakwa tidak langsung menuju SPBU yang dituju melainkan mampir/singgah di Gudang truck hero bertempat di Jalan Buluh Indah, Gg. Cempaka biru selatan, Kec. Denpasar barat melakukan pengurangan BBM Solar sebanyak 4 jeriken isinya 120 liter dengan cara membuka Kran (kompertemen) tangki mobil Truck dan selanjutnya memasang selang yang guna mengalirkan BBM jenis solar yang ada dalam tangki truck tersebut ke dalam jerigen untuk segera dijual dengan harga penjualan Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) per jerigen kepada Sdr. ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al. GUNG DE (terdakwa dalam perkara lain) dan mereka terdakwa melakukan pengambilan BBM Solar dari mobil tangki BBM tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan lamanya dengan melakukannya seminggu hanya 3 (tiga) Kali dan perbuatannya dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari
3. Bahwa para Terdakwa menjelaskan bekerja sebagai Sopir dan Kernet dan mendapat gaji/upah perbulan dari PT ELNUSA PETROFIN yang diterima sebesar Rp. 1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan di tambah ritase senilai Rp 1.000.000.(satu juta rupiah) dengan total seluruhnya senilai Rp 2.400.000.(dua juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa para terdakwa melakukan pengurangan jenis BBM Solar tersebut tanpa ijin dari pemilik BBM jenis Solar tersebut, sehingga PT. ELNUSA PETROFIN mengalami kerugian bila dihitung sebesar Rp. 665.500,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yaitu; -----

Kesatu : Pasal 374 KUHPidana. Yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana. Yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan alat-alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim lebih memilih untuk membuktikan dakwaan pertama, yakni bahwa para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:-----

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagai Para Terdakwa adalah **I KETUT SUTAMA, Ais. DOYOK dan I WAYAN SURATA**, dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap tersebut diatas, adalah seorang yang sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya cacat mental sehingga terhadap diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan suatu tanggung jawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa, perkataan "*memiliki*" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah "*melawan hukum*", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, benda/barang yang menjadi obyek dalam perkara ini, yakni BBM jenis solar yang diangkut dari Depo Manggis menuju SPBU No. 5480135 Jln Gatsu Timur - Ubung Denpasar tersebut, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan / Pemilik SPBU No. 5480135, sedangkan Para terdakwa sebagai sopir dan kernet mendapat gaji/upah perbulan dari PT ELNUSA PETROFIN yang ditugaskan membawa BBM jenis solar tersebut, dan Para Terdakwa menguasainya dengan bertindak secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 para terdakwa selaku sopir (I Wayan Utama) dan kernet (I Wayan Surata) PT ELNUSA PETROFIN yang ditugaskan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dari Depo Manggis menuju SPBU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5480135 Jln Gatsu Timur - Ubung Denpasar, dimana dalam perjalanan tersebut para Terdakwa tidak langsung menuju SPBU yang dituju melainkan mampir/singgah di Gudang truck Hero bertempat di Jalan Buluh Indah, Gg. Cempaka Biru selatan, Kec. Denpasar Barat melakukan pengurangan BBM Solar sebanyak 4 (empat) jeriken isinya 120 liter, dengan cara membuka Kran (kompertemen) tangki mobil Truck dan selanjutnya memasang selang yang guna mengalirkan BBM jenis solar yang ada dalam tangki truck tersebut ke dalam jerigen untuk segera dijual dengan harga penjualan Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) per jerigen kepada Sdr. ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA al. GUNG DE (terdakwa dalam perkara lain), dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa telah melakukan pengurangan BBM Solar sebanyak 4(empat) jeriken isinya 120 liter tersebut tanpa seijin pemilik sehingga pemilik SPBU atau perusahaan dirugikan secara materiil bila dihitung kerugiannya sebesar Rp. 665.500,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), maka barang tersebut adalah milik perusahaan, yang ditugaskan kepada para terdakwa untuk mengangkut menuju SPBU Jl. Gatsu Timur, dan para terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan pengurangan BBM tanpa ijin dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa penguasaan dan pengurangan BBM jenis solar milik perusahaan tersebut dilakukan para terdakwa dengan sadar artinya terdakwa menghendaki perbuatan itu, menginsyafi, dan mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu jika melakukan pengurangan BBM perusahaan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan para terdakwa bekerja sebagai/selaku sopir (I Wayan Utama) dan kernet (I Wayan Surata) pada PT ELNUSA PETROFIN dengan gaji sebesar Rp.2.400.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pokok para terdakwa sebagai sopir dan kernet adalah mengangkut BBM jenis solar ke SPBU di wilayah Bali sesuai dengan DO;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai sopir dan kernet di PT ELNUSA PETROFIN, para terdakwa tidak menjalankan tugasnya selaku sopir dan kernet sebagaimana mestinya, dimana para terdakwa ditugaskan untuk mengangkut BBM jenis solar ke SPBU Gatsu Timur Ubung Denpasar, namun oleh para terdakwa tidak dibawa seluruhnya melainkan di dalam perjalanan tidak langsung menuju SPBU yang dituju melainkan mampir/singgah di Gudang truck Hero bertempat di Jalan Buluh Indah, Gg. Cempaka biru selatan, Kec. Denpasar Barat melakukan pengurangan BBM Solar sebanyak 4(empat) jeriken isinya 120 liter dan dijual kepada orang lain untuk kepentingan pribadi para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, para Terdakwa adalah sebagai sopir dan kernet di PT. ELNUSA PETROFIN yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengangkutan BBM jenis solar yang ditugaskan perusahaan, sehingga barang berupa BBM jenis solar yang berada dibawah kekuasaan para terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan kerja, dengan demikian unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa. Dalam hal ini Majelis menilai keadaan jiwa dari para terdakwa sedemikian rupa dan perbuatannya didukung oleh jiwa dan akal yang sehat, juga selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak melihat adanya sikap dan perilaku yang lain sebagai manusia biasa, manusia yang normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga kepada para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa ;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN;

- Perbuatan para terdakwa tidak loyal pada perusahaannya;-----
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak citra atau nama baik perusahaan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pembedaan itu sendiri yang tidak semata mata merupakan pembalasan namun juga bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan pada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1(satu) unit kendaraan truck tangki DK 9352 EE.beserta kuncinya, dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : DK 9352 EE. Sudah sepatutnya haruslah dikembalikan kepada I NENGAS SUDANA, dan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar DO (surat pengiriman BBM.) dikembalikan kepada SPBU No. 5480135 Ubung Denpasar Melalui saksi I Gusti Ayu Agung Masmari.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 374 KUHP yo pasal 55 ayat (1) KUHP, serta Pasal 182 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa I KETUT SUTAMA dan terdakwa I WAYAN SURATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 21 (dua puluh satu) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1(satu) unit kendaraan truck tangki DK 9352 EE.beserta kuncinya
 - b) 1 (satu) lembar STNK No.Pol. : DK 9352 EE.Dikembalikan kepada I NENGAH SUDANA
- c) 3 (tiga) lembar DO (surat pengiriman BBM.
Dikembalikan kepada SPBU No. 5480135 Ubung Denpasar Melalui saksi I Gusti Ayu Agung Masmiari.
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, oleh kami : DR. MADE SUWEDA, SH.MH.. sebagai Hakim Ketua, AA. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I GUSTI GEDE PUTU ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

DR. MADE SUWEDA,

SH.MH.

2. BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 1 Oktober 2014, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Oktober 2014, Nomor : 531/Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)